

PENGATURAN TINDAK PIDANA PENIPUAN SECARA ELEKTRONIK DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA

Ni Made Yordha Ayu Astiti
Fakultas Hukum Universitas Dwijendra
e-mail: yordhaayuastiti@gmail.com

ABSTRAK

Asas hukum *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*, menyatakan peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang lebih umum. Adanya regulasi yang tumpang tindih, khususnya dalam pengaturan penipuan dalam Pasal 378 KUHP dengan Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (2) UU ITE. Kondisi tumpang tindih yang terjadi ini memberikan masalah dalam praktik hukumnya, dimana selalu berakhir dengan ancaman hukuman yang tidak sebanding dengan kerugian yang dialami korban penipuan secara elektronik. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum tindak pidana penipuan secara elektronik dalam KUHP dan UU ITE. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan, walaupun UU ITE tidak khusus mengatur mengenai tindak pidana penipuan, namun terkait dengan kerugian bagi konsumen yang ditimbulkan dalam transaksi elektronik dengan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan berlaku ketentuan Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (2) UU ITE.

Kata Kunci: Pengaturan Hukum, Tindak Pidana, Penipuan Online.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Globalisasi dan komunikasi elektronik tanpa batas memberikan pengaruh berarti dalam kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan taraf hidup masyarakat. Pada saat yang sama, peningkatan eksploitasi yang dilaporkan melalui internet telah menyebabkan kekhawatiran Internasional yang meluas.¹ Penetrasi internet yang begitu massif apabila tidak dipergunakan dengan bijak maka akan melahirkan kejahatan di dunia

maya yang diistilahkan dengan *cyber crime* yang tidak hanya mengancam kepentingan pribadi, golongan, tetapi juga kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Bersumber pada Kaspersky Lab² di 26 (dua puluh enam) negara, tercatat sebanyak 26 persen konsumen di Indonesia pernah menjadi korban penipuan secara *online*. Kondisi ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah korban penipuan online terbesar di dunia.³ Menurut Bruce D. Mandelblit

¹Toni Yuri Rahmanto, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik", *Jurnal Penelitian De Jure* Vo. 19 No. 1, 2019, h. 32.

²Kaspersky Lab atau dalam bahasa Rusia adalah *Лаборатория Касперского*, Laboratoriya Kasperskogo) adalah perusahaan yang membuat

produk atau perangkat lunak antivirus. (https://id.wikipedia.org/wiki/Kaspersky_Lab) diakses 4 November 2024..

³Zabindin, Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Online di Indonesia, *Jurnal Spektrum Hukum* 18(2), 2021.

penipuan *online* didefinisikan pada jenis penipuan dengan menggunakan media internet seperti ruangan chat, pesan elektronik, atau *website* dalam melakukan transaksi penipuan dengan media lembaga-lembaga keuangan seperti bank atau lembaga lain yang ada hubungan tertentu.⁴ Pada dasarnya, prinsip penipuan secara *online* sama dengan penipuan biasa atau konvensional, yaitu terdapat pihak yang diuntungkan dan dirugikan secara tidak sah. Penggunaan teknologi canggih dalam sistem komputer ini menyebabkan jangkauan kejahatan menjadi mengglobal, tidak mengenal batas teritorial negara atau... *in the cyber world, there are no definite or boundaries*.⁵

Memerangi tindak pidana kejahatan online pada dasarnya telah menjadi tujuan utama bagi agen-agen penegak hukum dan intelijen baik nasional maupun internasional. Kebutuhan masyarakat pengguna internet terhadap rasa aman dan terlindungi merupakan salah satu hak asasi yang harus diperoleh atau dinikmati setiap orang dan merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah, mengingat Indonesia dikenal sebagai negara hukum sebagaimana amanat UUD NRI Tahun 1945. Maka dari itu, penggunaan hukum pidana sebagai bentuk pencegahan dan penanggulangan kejahatan *cyber* sangat relevan mengingat bahaya-bahaya dan

kerugian yang dapat timbul dari risiko meningkatnya perkembangan teknologi informasi. Menurut Didik Endro Purwoleksono, fungsi hukum pidana secara khusus ialah melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang tercela.⁶ Sejalan dengan hal tersebut, Toetik Rahayuningsih memberikan pendapat, tujuan hukum pidana pada umumnya adalah untuk melindungi kepentingan orang-perorangan (individu) atau hak-hak asasi manusia dan melindungi kepentingan masyarakat dan negara yang dilakukan secara seimbang.⁷

Secara hukum, baik penipuan secara *online* maupun konvensional dapat diperlakukan sama sebagai delik konvensional yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 378 KUHP.⁸ Pasal ini tidak spesifik mengatur tentang penipuan dalam online, melainkan mengatur penipuan secara keseluruhan (dalam bentuk pokok). Pasal 378 KUHP mengatur tentang tindakan yang dimaksudkan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menggunakan nama atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau dengan rangkaian kebohongan untuk menyerahkan sesuatu yang bernilai kepadanya, maka diancam karena melakukan tindakan penipuan dengan pidana paling lama 4 (empat) tahun.

Secara khusus tindak pidana kejahatan yang berkaitan dengan

⁴ Masukun dan Wiwik Meilararti, *Aspek Hukum Penipuan Berbasis Internet*, Bandung, Keni Media, 2017, h. 44.

⁵ Adel Azzam Saqt Al Hair, Jurisdiction in Cybercrimes: A Comparative Stud, *Journal of Law, Policy and Globalization*, Vol. 22, 2014, h. 75.

⁶ Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya, 2016, h.5.

⁷ Toetik Rahayuningsih, Pengembalian Asset Hasil Tindak Pidana Sebagai Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang, *Disertasi*, fakultas hukum universitas Erlangga, Surabaya, 2011, h.103.

⁸ Rahmad, Noor, Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 3, No. 2, 2019, h. 105.

Informasi dan Transaksi Elektronik telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian disebut UU ITE. UU ITE merupakan payung hukum pertama untuk mengatur adanya aktivitas transaksi elektronik di Indonesia, dan memberikan pembaruan hukum dengan tujuan menjamin kepentingan masyarakat akan jaminan kepastian hukum untuk bertransaksi dengan memanfaatkan media elektronik.

Walaupun UU ITE tidak khusus mengatur mengenai tindak pidana penipuan, namun terkait dengan kerugian bagi konsumen yang ditimbulkan dalam transaksi elektronik terdapat ketentuan Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (2) UU ITE. Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (2) UU ITE memiliki karakteristik yang lebih khusus dibanding Pasal 378 KUHP dalam konteks pemidanaan dalam penipuan melalui media online. Apabila ditulis dalam satu naskah, maka dapat dirumuskan:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Kedudukan penipuan dalam Pasal 378 KUHP sebagai *lex generalis*

dari tindak pidana penipuan *cyber* dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE sebagai *lex specialis*. Pasal 28 ayat (1) UU ITE telah memenuhi beberapa prinsip dalam asas *lex specialis derogat legi generalis*, yaitu:

1. Ketentuan yang terdapat dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur dalam aturan hukum tersebut
2. Ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan *lex generalis*.
3. Ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum yang sama dengan *lex generalis*.

Problematika hukum yang terjadi yakni adanya norma konflik. Konflik norma merupakan keadaan dimana adanya regulasi yang tumpang tindih, yaitu kondisi dimana suatu pengaturan diatur dalam dua peraturan yang berbeda dalam hal ini pengaturan mengenai penipuan dalam Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (2) UU ITE dengan Pasal 378 KUHP. Kondisi tumpang tindih yang terjadi ini memberikan masalah dalam praktik hukumnya, dimana selalu berakhir dengan ancaman hukuman yang tidak sebanding dengan kerugian yang dialami korban penipuan *cyber*.

Bertitik tolak pada uraian diatas, maka perlu adanya kajian yang lebih lanjut mengenai pengaturan tindak pidana penipuan secara elektronik dalam hukum positif Indonesia, baik pengaturan tindak pidana penipuan dalam KUHP dan melalui sarana media online dalam UU ITE.

1.2. Rumusan Masalah:

Telah dipaparkan mengenai latar belakang di atas, maka dalam penelitian hukum ini dikemukakan 2 (dua) isu hukum yang akan dibahas

sebagai berikut: *Pertama*, Pengaturan Tindak Pidana Penipuan Secara Elektronik Dalam KUHP Sebagai *Lex Generalis*. *Kedua*, Pengaturan Tindak Pidana Penipuan Secara Elektronik Dalam UU ITE Sebagai *Lex Specialis*.

2. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum. Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁹ Tipe penelitian hukum ini merupakan tipe penelitian hukum normatif, yang bertujuan untuk menelaah ketentuan-ketentuan hukum positif dalam hal ini hukum pidana sebagai suatu sumber hukum. Penelitian ini menunjukkan adanya konflik norma, yaitu adanya regulasi yang tumpang tindih antara pengaturan mengenai penipuan dalam Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (2) UU ITE dengan Pasal 378 KUHP. Sehingga, diperlukan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan cara menelaah suatu undang-undang atau regulasi yang terkait serta konsep dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Tindak Penipuan Secara Elektronik dalam KUHP sebagai *Lex Generalis*

Penipuan dalam pengertian yuridis termasuk ke dalam rumusan tindak pidana didalam KUHP, namun demikian rumusan penipuan dalam

KUHP bukan merupakan suatu definisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana. Penipuan atau *bedrog* diatur dalam Pasal 378 KUHP yang menyatakan:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.”

Agar seseorang dapat dikenai pasal 378 KUHP tersebut maka Hakim harus membuktikan bahwa terdakwa terbukti sengaja melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dinyatakan oleh jaksa. Kesengajaan atau *opzet* harus dapat dibuktikan oleh pengadilan bahwa terdakwa:

- a. Memiliki maksud mendapatkan keuntungan secara melawan hukum
- b. Menghendaki menggerakkan orang lain agar memberikan suatu benda untuk mengadakan suatu perikatan utang atau membebaskan suatu piutang
- c. Mengetahui bahwa yang digerakkan adalah agar orang lain menyerahkan benda atau mengadakan perikatan utang atau meniadakan piutang

⁹Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cetakan ke-16, Prenata Media Group, Jakarta 2010, h. 35.

- d. Mengetahui bahwa ia menggunakan nama palsu, sifat palsu, tipe melihat atau rangkaian kata kata bohong.

Dengan demikian, bahwa terpenuhinya unsur penipuan harus sampai pada pelaku menerima keuntungan.

Adapun unsur-unsur tindak pidana penipuan sebagaimana dalam ketentuan tersebut terdiri dari:

1. Unsur Objektif:

a. Barangsiapa

Barangsiapa dalam hal ini ditunjukkan untuk pelaku. Pelaku dapat dikategorikan menjadi dua yakni orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan. Yang dimaksud dengan “barang siapa” mengacu pada:

- a) Pasal 2 KUHP, artinya berlaku bagi setiap orang yang melakukannya di Indonesia
- b) Pasal 3 KUHP (Perluasan dari Pasal 2)
- c) Pasal 4 KUHP, di luar wilayah Indonesia untuk pasal-pasal tertentu
- d) Pasal 5 KUHP, khusus untuk warga negara Indonesia untuk pasal-pasal tertentu

b. Menggerakkan orang lain agar orang tersebut mau menyerahkan suatu benda atau mengadakan perikatan utang atau menyediakan suatu piutang

Ketentuan ini berarti suatu tindakan yang dilakukan seseorang untuk memisahkan suatu benda dari penguasaan miliknya dengan cara dan keadaan apapun. Dalam pasal

ini diartikan sama dengan “membujuk” orang lain, yaitu menanamkan pengaruh sedemikian rupa atau dengan cara tertentu sehingga orang itu mau berbuat sesuai dengan kehendaknya. Menurut Hoge Raad penyerahan merupakan unsur konstitutif dari tindak pidana penipuan sehingga barang tersebut tidak harus langsung diserahkan kepada pelaku namun juga dapat diserahkan kepada perantara yang telah diperintah oleh pelaku.

c. Sarana-sarana yang dapat digunakan pelaku untuk melakukan penipuan terdiri dari nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, dan rangkaian kebohongan.

Yang dimaksud dimaksud “nama palsu” adalah nama yang digunakan bukan nama aslinya. Selanjutnya, yang dimaksud dengan “martabat palsu” disamakan dengan “keadaan palsu” yaitu keadaan atau sifat dari seseorang yang tidak sesuai dengan kenyataan, misalnya mengaku dan bertindak sebagai polisi, notaris, pengantar surat pos, dan sebagainya yang sebenarnya ia bukan pejabat itu. “Tipu muslihat” disamakan dengan tipu daya, yaitu memakai akal licik yang memperangkap korban. “Rangkaian kebohongan” adalah tidak cukup dengan satu perkataan bohong, tetapi harus dengan beberapa kebohongan yang dapat membuat orang tersebut tertipu.

2. Unsur Subjektif
 - a. Dengan maksud
Yang dimaksud “dengan maksud” merupakan unsur kesengajaan, dikenal dengan 2 teori, yaitu:
 - a) Teori kehendak artinya perbuatan tersebut benar-benar dikehendaki
 - b) Teori pengetahuan artinya si Pelaku tidak harus menghendaki perbuatan tersebut tetapi cukup apabila ia mengetahui akibatnya

Menurut *Memorie van Toelichting* (MvT atau penjelasan undang-undang); perbuatan yang dapat dipidana hanyalah melakukannya perbuatan yang dikehendaki atau yang diketahuinya.
 - b. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain
Menguntungkan diartikan sebagai perbaikan keadaan yang sifatnya terbatas di bidang kehidupan ekonomi. Perbaikan hanya dalam bidang ekonomi karena tindak pidana penipuan menghasilkan keuntungan secara materiil.
 - c. Secara melawan hukum
Yakni, perbuatan tersebut bertentangan dengan norma hukum tertulis atau norma hukum tidak tertulis atau bertentangan dengan hak orang lain.

Dengan demikian, terhadap pelaku yang memenuhi unsur-unsur sebagaimana dalam Pasal 378 KUHP

maka dihukum karena penipuan dengan hukuman penjara paling lama 4 (empat) tahun.

3.2. Tindak Pidana Penipuan Secara Elektronik dalam UU ITE sebagai *Lex Specialis*

Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai payung hukum pertama untuk mengatur adanya aktivitas transaksi elektronik di Indonesia, dan memberikan pembaruan hukum dengan tujuan menjamin kepentingan masyarakat akan jaminan kepastian hukum untuk bertransaksi dengan memanfaatkan media elektronik.¹⁰

Secara yuridis, lahirnya UU ITE didasarkan amanat yang terkandung pada Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan:

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Secara sosiologis, masyarakat memang memerlukan UU ITE untuk mengatur berbagai aktivitas yang mereka lakukan selama berinteraksi di

¹⁰Naskah Akademik UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

cyber space. Selanjutnya keberadaan *cyber law* didasarkan pada pencapaian filosofi tujuan hukum.¹¹ Menurut Gustav Radburch, diperlukan penggunaan asas prioritas dalam menentukan tujuan hukum itu, yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zweckmaeszigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*).¹²

KUHP dinilai kurang tepat untuk mengakomodir tindak pidana penipuan dengan media online. Hal ini karena KUHP lebih sesuai untuk tindak pidana penipuan yang dilakukan secara konvensional. Untuk mengakomodir kebutuhan penegakan hukum secara elektronik mengikuti perkembangan teknologi maka diterbitkannya UU ITE.

Asas *lex specialis derogat legi generalis*, menyatakan bahwa peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang lebih lama. Preferensi ini berlaku terhadap dua peraturan yang secara hierarki sederajat dan mengatur mengenai materi yang sama. Menurut Eddy OS Hiariej mengemukakan bahwa:¹³

“Dilihat dari perspektif politik hukum pidana (*penal policy*), eksistensi asas “*lex specialis derogat legi generalis*” sebenarnya merupakan asas hukum yang menentukan dalam tahap aplikasi. Tahap ini merupakan tahap penerapan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dilanggar terhadap peristiwa konkret (*ius operatum*) melalui proses penegakan hukum. Oleh karena itu, asas “*lex specialis*” ini menjadi penting bagi aparat

penegak hukum ketika akan menerapkan peraturan perundang-undangan pidana terhadap perkara pidana yang ditanganinya.”

Dalam bidang hukum pidana, asas *lex specialis derogat legi generalis* dinormakan dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP yang menentukan bahwa, “Jika suatu tindakan masuk dalam suatu ketentuan pidana umum, tetapi termasuk juga dalam ketentuan pidana khusus, maka hanya yang khusus itu yang diterapkan”. Artinya, jika terjadi suatu tindak pidana yang melanggar dua ketentuan hukum pidana atau lebih, yang salah satunya adalah ketentuan hukum pidana umum, dan yang lainnya adalah ketentuan hukum pidana khusus, maka ketentuan hukum pidana khusus itulah yang dikenakan kepada pelakunya.

Dengan demikian, penipuan yang dilakukan secara elektronik dalam UU ITE menempatkan tindak pidana di bidang ITE merupakan tindak pidana khusus. Berkaitan dengan perlindungan hukum yang diberikan UU ITE saat ini juga dirasakan tidak secara langsung mengatur mengenai tindak pidana penipuan konvensional maupun tindak pidana penipuan online. Namun demikian, terdapat satu pasal yang dapat mengakomodir tindak pidana penipuan yang berdampak pada timbulnya kerugian korban dalam transaksi elektronik yaitu dalam ketentuan Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (2) UU ITE. Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan

¹¹*Ibid.*

¹²Gustav Radburch dalam Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.

¹³Edward Omar Sharif Hiariej, Asas Lex Specialis Systematis dan Hukum Pidana Pajak, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 1 No. 1, 2021.

komputer, jaringan komputer, dan atau media elektronik lainnya.¹⁴

Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (2) UU ITE memiliki karakteristik yang lebih khusus dibanding Pasal 378 KUHP dalam konteks pemidanaan dalam penipuan secara elektronik. Apabila ditulis dalam satu naskah, maka dapat dirumuskan:¹⁵

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Unsur-unsur di dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE identik dan memiliki beberapa kesamaan pada tindak pidana penipuan konvensional sebagaimana Pasal 378 KUHP dan memiliki karakteristik khusus yaitu telah diakuinya bukti, media elektronik, dan adanya perluasan yurisdiksi dalam UU ITE. Adapun unsur-unsur pada Pasal 28 ayat (1) UU ITE:¹⁶

1. Unsur objektif:¹⁷

- a. Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan. Unsur ini mengandung perbuatan pelaku membagikan berita yang tidak benar.

Berita bohong adalah berita yang isinya tidak sesuai dengan kebenaran yang

sesungguhnya (*materiele waarheid*). Menyebarkan maksudnya menyampaikan (berita bohong) pada khalayak umum *in casu* melalui media sistem elektronik. Menyebarkan berita bohong tidak bisa ditujukan pada satu apa seseorang tertentu melainkan harus ada banyak orang sesuai dengan frasa “menyesatkan”, berita bohong itu dapat memperdaya orang. Sifat memperdaya dari isi berita bohong yang disebarkan yang menyesatkan umum, sehingga menimbulkan akibat kerugian konsumen yang melakukan transaksi elektronik.

Berita bohong menunjukkan suatu perbuatan sedangkan menyesatkan adalah akibat dari suatu perbuatan. Pasal 28 ayat (1) UU ITE kedua hal secara akumulatif dengan kata “dan” sehingga konsekuensinya kedua hal tersebut harus terpenuhi.

- b. Mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik

Unsur ini menunjukkan akibat dari berita bohong dan menyesatkan adalah ruginya konsumen yang melakukan transaksi secara elektronik.

2. Unsur subjektif:¹⁸

¹⁴Pasal 1 angka 2 UU ITE

¹⁵Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (2) UU ITE.

¹⁶Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik*, Malang, Media Nusa Creative, 2019.

¹⁷*Ibid.*

¹⁸*Ibid.*

- a. Setiap orang
 Dalam ketentuan ini setiap orang mengacu pada Pasal 1 angka 21 sebagai orang perseorangan atau manusia dan badan usaha. Dengan demikian, sangat jelas bahwa subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dalam tindak pidana penipuan secara elektronik adalah orang (natuurlijk persoon) dan korporasi (rechtspersoon), baik dalam bentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum.
- b. Dengan sengaja dan melawan hukum tanpa hak
 Artinya pelaku memang berkehendak untuk melakukan perbuatannya, atau setidaknya menyadari timbul akibat kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Berkaitan dengan Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (2) UU ITE dirumuskan secara materii, sehingga kerugian konsumen sebagai akibat berita bohong harus dihitung dan ditentukan nilainya.¹⁹ Tindak pidana tersebut selesai sempurna bila akibat perbuatan telah timbul. Perbuatan menyebarkan berita bohong yang menyesatkan diharuskan telah menimbulkan akibat adanya kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Apabila tidak mengakibatkan kerugian konsumen yang melakukan transaksi elektronik, maka pemidanaan tidak dapat dilakukan. Begitu pula jika transaksi tidak dilakukan secara elektronik, pasal ini pun tidak dapat digunakan sebagai dasar pemidanaan.

Tabel 1. Perbandingan Pengaturan Penipuan secara Elektronik dalam Hukum Positif Indonesia

| Pembeda | KUHP | UU ITE |
|--------------------|---|--|
| Subjek Hukum | Barang siapa (hanya merujuk kepada orang perseorangan) | Setiap orang (meliputi orang perseorangan atau Korporasi) |
| Akibat Konstitutif | Terdapat unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan adanya penyerahan benda/pemberian/penghapusan piutang dari orang yang berhasil dipengaruhi | Kerugian konsumen telah tercapai tanpa Harus mengetahui apakah terdapat pihak tertentu yang diuntungkan. |

¹⁹Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021,

Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021 tentang pedoman implementasi atas pasal tertentu dalam UU ITE.

| | | |
|------------------------------|--|---|
| Cara melakukan Tindak Pidana | Menggunakan nama palsu, martabat palsu atau kedudukan palsu serta rangkaian kebohongan dan tipu muslihat | Tidak mengatur mengenai cara melakukan tindak pidana (hanya mencantumkan perbuatan yaitu menyebarkan berita boong dan menyesatkan) |
| Sanksi Pidana | Hanya pidana pokok dengan pidana penjara paling lama 4 tahun | Pidana pokok dan/atau pidana tambahan berupa pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). |

Sumber: bahan hukum primer diolah.

Berdasarkan tabel diatas, seperti yang diketahui bahwasanya KUHP sebagai dasar hukum pidana utama di Indonesia telah mengatur tentang aturan yang melarang tindak pidana penipuan yang tertera pada pasal 378 KUHP. Unsur penipuan dalam pasal tersebut masih bersifat penipuan secara konvensional, yaitu penipuan yang umumnya terjadi dan diperuntukkan pada semua hal yang ada dalam dunia nyata. Penggunaan pasal 378 KUHP kurang tepat apabila digunakan untuk menjerat tindak pidana penipuan secara elektronik yang terdapat pada *cyberspace* dengan menggunakan media elektronik sebagai sarana melakukan tindak pidana nya karena adanya keterbatasan dalam alat bukti secara limitatif dibatasi oleh KUHP dan permasalahan yurisdiksi dalam menangani perkara *cybercrime*.²⁰

Menetapkan seseorang untuk dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana penipuan secara elektronik setidaknya harus memenuhi segala unsur tindak pidana dan tujuan dari perbuatan tersebut dapat dibuktikan bahwa memang sengaja

dilakukan dengan keadaan sadar akan dicelanya perbuatan tersebut oleh undang-undang. Meskipun unsur-unsur dalam Pasal 378 KUHP tersebut terpenuhi seluruhnya, tetapi terdapat unsur dari tindak pidana penipuan secara elektronik yang tidak terpenuhi dalam pengaturan Pasal 378 KUHP, yaitu:

- 1) Tidak terpenuhinya unsur media utama yang digunakan dalam melakukan tindak pidana penipuan online yaitu media elektronik yang belum dikenal dalam KUHP;
- 2) Cara-cara penipuan yang berbeda antara penipuan konvensional dengan penipuan secara elektronik; dan
- 3) Terdapat keterbatasan dalam KUHP yaitu tidak dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana pada subjek hukum yang berbentuk badan hukum (korporasi) yang melakukan tindak pidana penipuan secara elektronik.

Pasal 28 ayat (1) UU ITE tidak secara langsung mengatur mengenai tindak pidana penipuan

²⁰Muhammad Fadlan Ali, Suwitno Y Imran, Vifi Swarinata, Pertanggung Jawaban Pelaku Pidana

Penipuan Online, *Jurnal Minartis: Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni*, Vol. 1 No. 3, 2023.

konvensional maupun tindak pidana penipuan elektronik, tetapi unsur-unsur di dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE identik dan memiliki beberapa kesamaan pada tindak pidana penipuan konvensional yang diatur dalam pasal 378 KUHP dan memiliki karakteristik khusus yaitu telah diakuinya bukti, media elektronik dan adanya perluasan yurisdiksi dalam UU ITE.²¹

Adapun persamaan antara KUHP dan UU ITE dalam mengatur tindak pidana penipuan, di antaranya:

- a. Mengatur perbuatan atau tindakan penyebaran berita bohong atau rangkaian kata bohong dan dapat menyesatkan
- b. Perbuatan pelaku menimbulkan kerugian orang lain sebagai korbannya.

Sebagai Undang-Undang yang bersifat khusus (*Lex Specialis Derogat Legi Generalis*), UU ITE paling tidak dapat menjadi pedoman dan landasan hukum bagi anggota masyarakat dalam beraktivitas di dunia *cyber*. Selain itu, UU ITE juga memiliki kaitan terhadap beberapa pasal-pasal yang diatur dalam KUHP yang bertujuan untuk mempermudah dalam penyelesaian suatu perkara. Mengingat tantangan dan tuntutan terhadap perkembangan komunikasi global, undang-undang diharapkan sebagai *ius constituendum* yaitu peraturan perundang-undangan yang akomodatif terhadap perkembangan serta antisipatif terhadap permasalahan, termasuk dampak negatif dari kemajuan teknologi informasi yang berdampak luas bagi masyarakat.

²¹Muhammad Fadlan Ali, Suwitno Y Imran, Vifi Swarinata, *Loc, Cit.*

4. Kesimpulan

Tindak pidana penipuan secara elektronik yang dilakukan melalui media internet dengan memanfaatkan informasi elektronik, pada dasarnya merupakan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam delik konvensional yang diatur dalam Pasal 378 KUHP. Adanya asas hukum *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* yang menyatakan bahwa peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang lebih umum. Dalam hal ini Pasal 378 KUHP sebagai *Lex Generalis* dan Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (2) UU ITE sebagai *Lex Specialis*. Sehingga, pengaturan tindak pidana penipuan yang dilakukan melalui media elektronik dan menimbulkan kerugian konsumen berlaku Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (2) UU ITE. Walaupun UU ITE tidak khusus mengatur mengenai tindak pidana penipuan, namun terkait dengan kerugian bagi konsumen yang ditimbulkan dalam transaksi elektronik dengan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, sehingga berlaku ketentuan Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (2) UU ITE.

DAFTAR REFERENSI

- Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik*, Malang, Media Nusa Creative, 2019.
- Adel Azzam Saqt Al Hair, *Jurisdiction in Cybercrimes: A Comparative Stud*,

- Journal of Law, Policy and Globalization*, Vol. 22, 2014.
- Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya, 2016, h.5.
- Edward Omar Sharif Hiariej, Asas Lex Specialis Systematis dan Hukum Pidana Pajak, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 1 No. 1, 2021.
- Gustav Radburch dalam Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021 tentang pedoman implementasi atas pasal tertentu dalam UU ITE.
- Masukun dan Wiwik Meilararti, *Aspek Hukum Penipuan Berbasis Internet*, Bandung, Keni Media, 2017.
- Muhammad Fadlan Ali, Suwitno Y Imran, Vifi Swarinata, Pertanggung Jawaban Pelaku Pidana Penipuan Online, *Jurnal Minartis: Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni*, Vol. 1 No. 3, 2023.
- Naskah Akademik UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-16, Prenata Media Group, Jakarta 2010.
- Rahmad, Noor, Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 3, No. 2, 2019.
- Toetik Rahayuningsih, Pengembalian Asset Hasil Tindak Pidana Sebagai Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang, *Disertasi*, fakultas hukum universitas Erlangga, Surabaya, 2011.
- Toni Yuri Rahmanto, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik”, *Jurnal Penelitian De Jure* Vo. 19 No. 1, 2019.
- Zabindin, Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Onlien di Indonesia, *Jurnal Spektrum Hukum* 18(2), 2021